



PUTUSAN

NOMOR 174/Pid.B/2017/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	KAMARUDDIN ALIAS UDIN BIN ABD. RAZAK;
Tempat lahir Umur/	Pelitakan;
Tanggal lahir	39 Tahun/01 Juli 1978;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Alamat	Lingkungan I Batukaka, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Swasta (petani);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 23 Nopember 2017

Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 23 Nopember 2017 Tentang Penetapan

Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaruddin Alias Udin Bin Abd. Razak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Kamaruddin Als. Udin Bin Abd. Razak, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2017, sekira pukul 19. 30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Dusun Lemogamba, Desa Barumbung, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yaitu Saksi Hj. Nursia Als. Nur Binti Samaruddin (Alm), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2017, sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah saksi Hj. Nursia Als. Nur yang berada di Dusun Lemogamba, Desa Barumbung, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar dengan menggunakan kendaraan bermotor dan sesampainya di daerah tersebut, Terdakwa melihat Saksi Hj. Nursia Als. Nur sedang berdiri di depan rumahnya;

Melihat Saksi Hj. Nursia Als. Nur sedang berada di depan rumahnya, Terdakwa segera menghampiri Saksi Hj. Nursia Als. Nur dan menahannya dengan mengatakan "nanti pi pergiko", namun Saksi Hj. Nursia Als. Nur tidak menghiraukan perkataan terdakwa tersebut dengan pergi menuju ke sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan pergi meninggalkan Terdakwa di depan rumahnya, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di dekat rumah saksi Hj. Nursia Als. Nur; Sekira 5 (lima) menit kemudian, Saksi Hj. Nursia Als. Nur kembali ke rumahnya dan turun dari kendaraan bermotornya. Melihat kedatangan kembali Saksi Hj. Nursia Als. Nur, Terdakwa segera mendekati Saksi Hj. Nursia Als. Nur. Saat Terdakwa menghampiri Saksi Hj. Nursia Als. Nur, Saksi Hj. Nursia Als. Nur langsung berteriak dengan mengatakan "na pukul ka Kamaruddin" yang artinya "saya dipukul oleh Kamaruddin" sambil mengangkat kedua tangannya; Terdakwa yang emosi karena tidak diindahkan oleh Saksi Hj. Nursia Als. Nur dan Terdakwa juga merasa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Hj. Nursia Als. Nur lalu emosi dengan dalam posisi berhadapan Terdakwa langsung memegang/ menjambak rambut saksi Hj. Nursia Als. Nur dengan tangannya dan dengan tangan terbuka Terdakwa kembali memukul Saksi Hj. Nursia Als. Nur pada bagian mulut beberapa kali dan ke bagian pipi sebelah kanan. Setelah beberapa kali mendapat pukulan dari Terdakwa, Saksi Hj. Nursia Als. Nur berusaha memberontak dengan cara menarik lengan baju, yang kemudian membuat Saksi Hj. Nursia Als. Nur terjatuh ke jalan yang terbuat dari cor beton dengan posisi ke samping kiri sedangkan Terdakwa juga ikut terjatuh dengan posisi berlutut dan tangan saksi Hj. Nursia Als. Nur masih memegang lengan baju terdakwa sedangkan Terdakwa masih memegang rambut saksi Hj. Nursia Als. Nur, kemudian Terdakwa dan Saksi Hj. Nursia Als. Nur berdiri tak lama kemudian berdatangan warga menghampiri Terdakwa dengan Saksi Hj. Nursia Als. Nur bergumul dan Saksi Yusuf Als. Bapak Suganda Bin Haman meleraikan memisahkan Terdakwa dengan Saksi Hj. Nursia Als. Nur, lalu setelah berhasil meleraikan Terdakwa dengan Saksi Hj. Nursia Als. Nur, Terdakwa segera pergi meninggalkan tempat kediaman saksi Hj. Nursia Als. Nur;

Bahwa akibat pemukulan yang terdakwa lakukan tersebut mengakibatkan Saksi Hj. Nursia Als. Nur mengalami rasa sakit dan luka yang membuat yang bersangkutan mengeluh kesakitan pada bagian kepala karena mengalami luka bengkak, tidak dapat melakukan aktifitas atau pekerjaan sehari-hari, hal tersebut sebagaimana keterangan Visum Et Repertum No. 010/ PKM-Wono/ IX/ 2017, tanggal 25 September 2017 yang dibuat dr. Syaful Abdullah sebagai pelaksana dokter Puskesmas Wonomulyo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

- Bengkak pada kepala sebelah kiri dibelakang telinga, ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$;

Handwritten signature and initials.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Bengkak yang ada pada kepala disebabkan persentuhan benda tumpul dengan tekanan yang keras;

Perbuatan terdakwa Kamaruddin Als. Udin Bin Abd. Razak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekitar jam 19. 30 WITA di rumah saksi di Dusun Lemogamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa awalnya Saksi yang sedang mengangkat karung pedagang kelapa di rumahnya didekati oleh Terdakwa yang mana Terdakwa tiba-tiba menarik rambut saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil kemudian Terdakwa menampar pipi kiri dan kanan saksi sebanyak sekitar 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kiri yang terbuka; Bahwa Saksi mencoba melepaskan diri dari Terdakwa, namun Terdakwa mendorong Saksi sehingga Saksi terjatuh ke jalan dan kepala saksi terbentur beton jalan;

Bahwa Saksi dan Terdakwa bergumul di jalan tersebut untuk beberapa saat dan tak lama kemudian Saksi Yusuf Alias Bapak Suganda Bin Haman datang untuk meleraikan Saksi dan Terdakwa;

Bahwa setelah dilerai oleh Saksi Yusuf Alias Bapak Suganda Bin Haman, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari karena masih merasakan sakit terutama di kepala saksi; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Yusuf Alias Bapak Suganda Bin Haman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekitar jam 19. 30 WITA di rumah saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin di Dusun Lemogamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung dari awal kejadiannya karena pada saat kejadian, Saksi berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa pada saat Saksi berada di dalam rumah saksi tersebut, Saksi mendengar teriakan saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin di luar sehingga Saksi cepat-cepat keluar dari rumah saksi dan melihat Terdakwa sedang bergumul menindih Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin di jalan sambil Terdakwa menarik rambut saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi langsung meleraikan keduanya dan setelah dilarai oleh Saksi, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut disebabkan Terdakwa tidak terima dituduh mencuri perhiasan dan uang milik Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Juhaerah Alias Mama Salim Binti Alm. Abd. Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekitar jam 19. 30 WITA di rumah saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin di Dusun Lemogamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung dari awal kejadiannya karena pada saat kejadian, Saksi berada di rumah saksi;
- Bahwa pada saat Saksi akan masuk dalam rumah saksi, Saksi mendengar teriakan saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin dari arah jalan sehingga Saksi cepat-cepat berlari ke arah teriakan tersebut dan melihat Terdakwa sedang bergumul menindih Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin di jalan sambil Terdakwa menarik rambut saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin;
- Bahwa Saksi Yusuf Alias Bapak Suganda Bin Haman mendatangi Terdakwa yang sedang bergumul dengan Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti

4—T ^ j



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Samaruddin tersebut dan langsung meleraikan keduanya yang mana setelah dileraikan oleh Saksi Yusuf Alias Bapak Suganda Bin Haman, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kejadian tersebut disebabkan Terdakwa tidak terima dituduh mencuri perhiasan dan uang milik Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menganiaya Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekitar jam 19. 30 WITA di rumah saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin di Dusun Lemogamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin di Dusun Lemogamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari kejelasan tuduhan saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin yang menyatakan Terdakwa telah mencuri perhiasan dan uang milik Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin;

Bahwa setelahnya di rumah saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin, Terdakwa langsung menemui Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin, namun Terdakwa ditinggal pergi begitu saja oleh Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin;

Bahwa Terdakwa tetap menunggu Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin di rumah saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin tersebut yang mana tidak beberapa lama kemudian ternyata Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin sudah kembali ke rumahnya tersebut;

Bahwa Terdakwa mendekati Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin, namun tiba-tiba Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin berteriak-teriak jika Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin dipukuli oleh Terdakwa;

1. 1. 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa menarik rambut saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil kemudian Terdakwa menampar pipi kiri dan kanan saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin sebanyak sekitar 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kiri yang terbuka;

Bahwa Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin mencoba melepaskan diri dari Terdakwa, namun Terdakwa mendorong Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin sehingga Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin terjatuh ke jalan dan kepala saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin terbentur beton jalan;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin bergumul di jalan tersebut untuk beberapa saat dan tak lama kemudian Saksi Yusuf Alias Bapak Suganda Bin Haman datang untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin;

Bahwa setelah dileraikan oleh Saksi Yusuf Alias Bapak Suganda Bin Haman, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa permasalahan Terdakwa dengan Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin terkait ketersinggungan terdakwa yang tidak terima dituduh mencuri perhiasan dan uang milik Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin;

Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Perawatan Wonomulyo Nomor 010/ PKM-Wono/ IX/ 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sayful Abdullah pada tanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

^ - If J.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menganiaya Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekitar jam 19. 30 WITA di rumah saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin di Dusun Lemogamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin di Dusun Lemogamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari kejelasan tuduhan saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin yang menyatakan Terdakwa telah mencuri perhiasan dan uang milik Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin;

Bahwa setibanya di rumah saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin, Terdakwa langsung menemui Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin, namun Terdakwa ditinggal pergi begitu saja oleh Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin;

Bahwa Terdakwa tetap menunggu Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin di rumah saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin tersebut yang mana tidak beberapa lama kemudian ternyata Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin sudah kembali ke rumahnya tersebut;

Bahwa Terdakwa mendekati Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin, namun tiba-tiba Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin berteriak-teriak jika Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin dipukuli oleh Terdakwa; Bahwa Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa menarik rambut saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil kemudian Terdakwa menampar pipi kiri dan kanan saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin sebanyak sekitar 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kiri yang terbuka;

Bahwa Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin mencoba melepaskan diri dari Terdakwa, namun Terdakwa mendorong Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin sehingga Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin terjatuh ke jalan dan kepala saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin terbentur beton jalan;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin bergumul di jalan tersebut untuk beberapa saat dan tak lama kemudian Saksi

1. 1. 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yusuf Alias Bapak Suganda Bin Haman datang untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin;

Bahwa setelah dilekani oleh Saksi Yusuf Alias Bapak Suganda Bin Haman, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa permasalahan Terdakwa dengan Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin terkait ketersinggungan terdakwa yang tidak terima dituduh mencuri perhiasan dan uang milik Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari karena masih merasakan sakit terutama di kepala saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja sehingga unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) tidak dapat dirinci begitupun pengertiannya tidak diketahui dengan jelas maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (letsel);

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi Hoge Raad (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan jika pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekitar jam 19. 30 WITA di rumah saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin di Dusun Lemogamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin di Dusun Lemogamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari kejelasan tuduhan saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin yang menyatakan Terdakwa telah mencuri perhiasan dan uang milik Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin, Terdakwa langsung menemui Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin, namun Terdakwa ditinggal pergi begitu saja oleh Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin;

'k—t J-

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap menunggu Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin di rumah saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin tersebut yang mana tidak beberapa lama kemudian ternyata Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin sudah kembali ke rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendekati Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin, namun tiba-tiba Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin berteriak-teriak jika Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin dipukuli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa menarik rambut saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil kemudian Terdakwa menampar pipi kiri dan kanan saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin sebanyak sekitar 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kiri yang terbuka;

Menimbang, bahwa Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin mencoba melepaskan diri dari Terdakwa, namun Terdakwa mendorong Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin sehingga Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin terjatuh ke jalan dan kepala saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin terbentur beton jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin bergumul di jalan tersebut untuk beberapa saat dan tak lama kemudian Saksi Yusuf Alias Bapak Suganda Bin Haman datang untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah dileraikan oleh Saksi Yusuf Alias Bapak Suganda Bin Haman, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin mengalami luka yang dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Perawatan Wonomulyo Nomor 010/ PKM- Wono/ IX/ 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sayful Abdullah pada tanggal 25 September 2017 dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik:

- Bengkak pada kepala sebelah kiri dibelakang telinga, ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$;

Kesimpulan:

Bengkak yang ada pada kepala disebabkan persentuhan benda tumpul dengan tekanan yang keras;

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Perawatan Wonomulyo tersebut diatas, dihubungkan dengan kejadian atau peristiwa diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka-luka yang diderita Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin adalah akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah luka tersebut sebagai akibat perbuatan terdakwa yang disengaja atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, "dengan sengaja" dibedakan menjadi dua yaitu, "sengaja" dalam arti akibat perbuatan si pelaku memang disadari dan diinginkan (sengaja sebagai maksud) dan "sengaja" dalam arti akibat dari perbuatan si pelaku tersebut seharusnya sudah dipikirkan oleh si pelaku (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa menampar pipi kiri dan kanan saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin dan kemudian mendorong Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin ke beton jalan, sudah bisa dipastikan bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan atau mengakibatkan Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin mengalami sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin terganggu aktifitasnya selama beberapa hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika kualifikasi Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan membuat Saksi Hj. Nursia Alias Nur Binti Alm. Samaruddin sakit dan trauma;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kamaruddin Alias Udin Bin Abd. Razak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, oleh kami HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ANWAR., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh YANUAR FIAHAWIANO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANWAR., SH

{.

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)